



Hal-Hal Pokok dalam Pembuatan Suatu Kontrak Bisnis

Lisa Fitria Pusphita

Fakultas Hukum Program Studi Kenotariatan Program Magister, Universitas Islam Indonesia

*Penulis korespondensi: 24921023@students.uii.ac.id

Abstract. *A contract is an agreement between two or more parties that creates legal rights and obligations to perform or refrain from performing certain actions. In business practice, a contract serves as a legal instrument that ensures certainty, fairness, and protection for all parties involved. To regulate these legal relationships, a comprehensive understanding of contract law is required as the juridical foundation for drafting and executing agreements. A valid contract must not only fulfill formal and material requirements as stipulated in the Civil Code but also be based on several fundamental legal principles, including the principle of freedom of contract, consensualism, pacta sunt servanda, good faith, and personality. Moreover, the contract formation process consists of several stages: the pre-drafting stage, the drafting stage which involves the structure and anatomy of the contract, and the post-drafting stage which focuses on the implementation and evaluation of the agreement. In its execution, disputes may arise; therefore, appropriate dispute resolution mechanisms such as negotiation, mediation, arbitration, or litigation are essential. A comprehensive understanding of these principles and stages in business contract formation is crucial to ensure that every agreement created is valid, fair, and effective for all parties.*

Keywords: *contract law; business; agreement; legal principles; dispute resolution.*

Abstrak. Kontrak merupakan suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Dalam praktik bisnis, kontrak berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat. Untuk mengatur hubungan hukum tersebut, diperlukan pemahaman mendalam terhadap hukum kontrak sebagai dasar yuridis dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian. Suatu kontrak yang sah tidak hanya harus memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi juga harus berlandaskan pada asas-asas penting, seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, asas itikad baik, dan asas kepribadian (personalitas). Selain itu, proses penyusunan kontrak mencakup beberapa tahapan, yaitu pra-penyusunan, penyusunan yang meliputi struktur dan anatomi kontrak, serta pasca-penyusunan yang menekankan pada pelaksanaan dan evaluasi perjanjian. Dalam pelaksanaannya, potensi sengketa dapat muncul sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian, baik melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, maupun litigasi. Pemahaman menyeluruh terhadap prinsip dan tahapan pembuatan kontrak bisnis menjadi penting agar setiap perjanjian yang dibuat dapat berlaku sah, adil, dan efektif bagi semua pihak.

Kata kunci: hukum kontrak; bisnis; perjanjian; asas hukum; penyelesaian sengketa.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis di era globalisasi saat ini menunjukkan dinamika yang sangat pesat, baik dalam bidang perdagangan barang maupun jasa. Aktivitas bisnis tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menjadi pilar penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Fuady, 2005). Seiring dengan meningkatnya kompleksitas kegiatan ekonomi, diperlukan adanya sistem hukum yang mampu mengatur dan melindungi para pelaku bisnis agar tercipta kepastian, keadilan, dan efisiensi dalam bertransaksi (Mertokusumo, 1999). Dalam konteks inilah, hukum bisnis (business law) hadir sebagai instrumen yang mengatur seluruh kegiatan ekonomi berdasarkan norma hukum yang berlaku.

Hukum bisnis secara umum mencakup seluruh peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak, perjanjian, dan perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis (Friedman, 2001; Subekti, 2005). Hukum berperan penting dalam menjaga agar setiap kegiatan bisnis berlangsung secara adil dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat (Setiawan, 1987). Oleh karena itu, setiap pelaku bisnis wajib memperhatikan rambu-rambu hukum dalam menjalin kerja sama, baik pada tahap pra-kontraktual, saat pelaksanaan, maupun setelah berakhirnya kontrak (Salim, 2010).

Salah satu aspek fundamental dalam hukum bisnis adalah hukum kontrak, yang menjadi dasar bagi terbentuknya hubungan hukum antara para pihak. Kontrak atau perjanjian merupakan sumber utama perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik (Subekti, 2005). Dalam pengertian klasik sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari pengertian ini, muncul hubungan hukum yang mengikat para pihak dan menimbulkan akibat hukum yang harus ditaati (Soebekti & Tjitrosudibio, 1976).

Selain memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, suatu kontrak juga harus berlandaskan pada asas-asas hukum kontrak, seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, asas itikad baik, dan asas kepribadian (Fuady, 2005; Salim, 2010). Asas-asas tersebut menjadi panduan moral dan yuridis agar kontrak yang dibuat tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan mencerminkan keseimbangan antara para pihak (Wacks, 1995).

Proses pembuatan kontrak bisnis melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu pra-penyusunan kontrak (tahap negosiasi dan penawaran), penyusunan kontrak (tahap perumusan isi dan klausul kontrak), serta pasca-penyusunan kontrak (tahap pelaksanaan dan penyelesaian sengketa) (Salim, 2010; Fuady, 2005). Tahapan-tahapan tersebut memastikan bahwa setiap kontrak mencerminkan kehendak bebas para pihak dan meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari.

Selain itu, dalam praktik bisnis modern, kontrak tidak hanya digunakan pada kegiatan perdagangan konvensional, tetapi juga dalam transaksi keuangan, investasi, perbankan, dan kerja sama internasional (Sutarno, 2003). Oleh karena itu, pemahaman terhadap struktur, anatomi, serta mekanisme penyelesaian sengketa kontrak menjadi hal yang krusial. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui berbagai jalur, seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, atau litigasi, tergantung pada kesepakatan para pihak (Campbell Black, 1990).

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai hukum kontrak menjadi prasyarat utama bagi pelaku bisnis agar mampu menyusun, melaksanakan, dan mengakhiri perjanjian secara profesional dan sesuai ketentuan hukum. Hukum kontrak yang kuat akan mendukung terciptanya iklim bisnis yang sehat, transparan, dan berkeadilan, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional (Fuady, 2005; Friedman, 2001).

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif . Metode dapat diartikan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan logi/logos adalah sebuah ilmu atau pengetahuan. Dengan demikian dapat diartikkan metodologi yaitu cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten karena melalui, proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya mempermasalahkan hukum, maka tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif artinya penelitian ini difokuskan untuk menganalisis substansi dari suatu perjanjian baku atas dasar isu hukum dalam asas-asas hukum yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kontrak dan Hukum Kontrak

Salim H.S dalam bukunya Hukum Kontrak, mengemukakan bahwa kontrak berasal dari bahasa Inggris yaitu, *contracts*. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenskomst* (perjanjian) BW menggunakan istilah kontrak dan perjanjian untuk pengertian yang sama. Hal ini dapat dilihat jelas dari judul Bab II Buku III BW yaitu: Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Dari judul tersebut dapat diberikan makna bahwa kontrak dan perjanjian dimaknai dengan pengertian yang sama Black's Law Dictionary merumuskan kontrak sebagai berikut: "an agreement between two or more persons which creates an obligation, to do or not to do a particular thing". Diartikan kontrak adalah perjanjian antara 2 orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu". Untuk mengatur semua yang berhubungan dengan kontrak

dibutuhkan suatu hukum yang disebut hukum kontrak Lawrence M. Friedman mengartikan hukum kontrak adalah: “Perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu”. Salim H.S, mengatakan hukum kontrak adalah: “Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. Dari definisi tersebut, dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian adalah: Adanya kaidah hukum, subjek hukum, adanya prestasi, kata sepakat, akibat hukum.

Beberapa Hal Penting Dalam Pembuatan Kontrak

Asas dan Sistem Pengaturan Hukum Kontrak

Sistem Pengaturan hukum kontrak adalah system terbuka (open system), artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dan memberi kebebasan kepada para pihak untuk: Membuat atau tidak membuat perjanjian, Mengadakan perjanjian dengan siapapun, Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

- a) Asas Kebebasan Berkontrak. Kebebasan-kebebasan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 133: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- b) Asas Konsensualisme, Pasal 1320, 1338 KUH Perdata Kata sepakat para pihak.
- c) Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian (Pacta Sunt Servanda). Pasal 1338 (1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya Janji harus ditepati.
- d) Asas Itikad Baik. Pasal 1338 (3): Bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
- e) Asas kepribadian (personalitas) Selain asas-asas diatas Badan pembinaan hukum nasional Dep. Kehakiman 17-19 Desember 1985. Memberikan 8 asas hukum perikatan nasional: Asas Kepercayaan, Asas Persamaan Hukum, Asas Keseimbangan, Asas Kepastian Hukum, Asas Moral, Asas Kepatutan, Asas Kebiasaan, Asas Perlindungan (Protection).

Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdara menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- a) Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian harus dibuat dengan kesepakatan atau persetujuan yang nyata antara kedua belah pihak yang terlibat. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak memahami dan menerima isi perjanjian tanpa paksaan atau penipuan
- b) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Para pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kemampuan hukum untuk membuat perikatan, yaitu memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian yang sah. Kecakapan ini umumnya terkait dengan usia, status hukum (misalnya bukan orang di bawah pengampuan) dan Kemampuan Mental
- c) Adanya objek perjanjian. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi terdiri dari: Perjanjian harus mencakup hal-hal yang jelas dan spesifik yang menjadi objek perjanjian. Objek perjanjian harus dapat diidentifikasi dengan jelas dan tidak boleh bersifat abstrak atau ambigu, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara).
- d) Adanya causa yang halal. Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek dari perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Artinya salah satu pihak dapat mengajukan ke pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakati. Tetapi sepanjang para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu adalah tetap dianggap sah. Jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum artinya, bahwa dari semula perjanjian dianggap tidak pernah terjadi

Bentuk dan Jenis-Jenis Kontrak

Bentuk-Bentuk Kontrak Bentuk Kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Berikut bentuk perjanjian tertulis:

- a) Jenis-Jenis Kontrak Menurut Sumber Hukumnya.
- b) Kontrak menurut namanya.
- c) Kontrak menurut bentuknya.
- d) Kontrak timbal balik.
- e) Perjanjian cuma-cuma atau dengan alas hak yang membebani.

- f) Perjanjian berdasarkan sifatnya.
- g) Perjanjian dari aspek larangannya

Istilah dan Ketentuan Yang Harus Diperhatikan Dalam Pembuatan Kontrak

- a) Somasi

Somasi diatur dalam pasal 1238 dan 1243 KUHP. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Ada tiga cara terjadinya somasi itu, yaitu:

- b) Debitur melaksanakan prestasi yang keliru, misalnya kreditur menerima sekeranjang jambu seharusnya sekeranjang apel
- c) Debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan.
- d) Prestasi yang dilakukan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur setelah lewat waktu yang diperjanjikan
- e) Prestasi

Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan

- f) Wanprestasi

Wanprestasi artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu didalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul kerna undangundang

- g) Ganti rugi

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam buku III KUHP. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUHP

- h) Keadaan memaksa

Keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur, yang disebabkan adanya kejadian yang berada diluar kekuasaannya. Misalnya karena adanya gempa bumi, banjir bandang, lahar, dan lain-lain.

Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Pembuatan/ Penyusunan Kontrak

Pada dasarnya kontrak yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, kontrak yang dibuat oleh para pihak disamakan dengan undang-undang. Oleh karena itu, untuk membuat kontrak diperlukan

ketelitian dan kecermatan dari para pihak, baik dari pihak kreditur maupun debitur, pihak investor maupun dari pihak negara yang bersangkutan. Hal-hal yang diperhatikan oleh para pihak yang akan mengadakan dan membuat kontrak :

- a) Kewenangan hukum para pihak.
- b) Perpajakan.
- c) Alas hak yang sah.
- d) Masalah keagrariaan.
- e) Pilihan hukum.
- f) Penyelesaian sengketa.
- g) Pengakhiran kontrak, dan
- h) Bentuk perjanjian standar
- i) Prinsip-prinsip dalam penyusunan kontrak
- j) Prapenyusunan kontrak

Sebelum kontrak disusun, ada empat hal yang harus diperhatikan oleh para pihak, antara lain: Identifikasi para pihak, Penelitian awal aspek terkait, Pembuatan memorandum of understanding (MOU), Negosiasi

- a) Tahap penyusunan

Pembuatan draf pertama, yang meliputi: Judul kontrak, Pembukaan (biasanya berisi tanggal pembuatan kontrak), Pihak-pihak dalam kontrak, Racital (penjelasan resmi/latar belakang terjadinya suatu kontrak), Isi kontrak (inti kontrak (yang dikehendaki, hak, dan kewajiban), Penutup (tata cara pengesahan suatu kontrak). Disini perlu: Saling menukar draf kontrak, Jika perlu diadakan revisi, Dilakukan penyelesaian akhir, Penutup dengan penandatanganan kontrak oleh masing-masing pihak

- b) Struktur dan anatomi kontrak

- (1) Bagian pendahuluan
- (2) Subbagian pembuka
- (3) Subbagian pencantuman identitas para pihak (caption)
- (4) Subbagian penjelasan.

- c) Bagian isi

- (1) Klausula definisi
- (2) Klausula transaksi
- (3) Klausula spesifik
- (4) Klausula ketentuan umum

- d) Bagian penutup
 - (1) Sebagai kata penutup
 - (2) Subbagian ruang penempatan tanda tangan
- e) Pasca penyusunan

kontrak Apabila kontrak telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, maka ada dua hal yang harus diperhatikan oleh para pihak, yaitu sebagai berikut

Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa

Pada dasarnya setiap kontrak (perjanjian) yang dibuat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau iktikad baik, namun dalam kenyataannya kontrak yang dibuatnya seringkali dilanggar. Pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu melalui pengadilan, dan alternative penyelesaian sengketa. Penyelesaian melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak yang diselesaikan oleh pengadilan. Putusannya bersifat mengikat. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui alternative penyelesaian sengketa (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Bentuk-bentuk penyelesaian, antara lain:

1) Litigasi

Litigasi merupakan suatu proses gugatan, suatu sengketa diritualisasikan yang menggantikan sengketa sesungguhnya, yaitu para pihak dengan memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan.

2) Arbitrase

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.

3) Mediasi

Mediasi adalah metode penyelesaian masalah yang dilakukan secara sukarela, rahasia, dan biasanya kooperatif, dan tidak ada unsur paksaan.

4) Mediasi-arbitrase

Salah satu variasi dari mediasi adalah suatu produser dimana sengketa pertama kali diselesaikan dengan mediasi dan berikutnya bila perlu terhadap isu-isu yang tidak terselesaikan dilakukan melalui arbitrase.

5) Konsiliasi

Isi konsiliasi adalah penyelesaian sengketa kepada sebuah komisi dan keputusan yang dibuat oleh komisi tersebut tidak mengikat para pihak. Artinya bahwa para pihak dapat menyetujui atau menolak isi keputusan

4. KESIMPULAN

Berbicara tentang bisnis tidak terlepas dari apa yang disebut kontrak. Hampir setiap hari kita melakukan kontrak. Oleh karena itu perlu pemahaman tentang hal-hal yang berhubungan dengan suatu kontrak, antara lain: Apa itu kontrak, syarat-syarat sahnyanya kontrak, asas-asas kontrak, objek kontrak, jangka waktu kontrak, bentuk kontrak, para pihak yang terlibat, hak dan kewajiban para pihak, struktur dan anatomi pembuatan kontrak, penyelesaian perselisihan dan berakhirnya kontrak. Tujuan pembuatan kontrak sama dengan tujuan hukum pada umumnya yaitu terciptanya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Hal ini perlu agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan permasalahan. Dalam suatu kontrak atau perjanjian selain harus memperhatikan syarat sahnyanya suatu kontrak atau perjanjian juga harus didasarkan pada beberapa asas atau prinsip umum yang terdapat pada hukum kontrak atau perjanjian, yaitu: Asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, asas itikad baik asas kepribadian (personalitas). Juga memperhatikan tentang: Prinsip-prinsip dalam penyusunan kontrak mulai dari Prapenyusunan kontrak, Tahap penyusunan meliputi: Struktur dan anatomi kontrak, Pasca penyusunan kontrak, Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa, Berakhirnya Perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Campbell Black, H. (1990). Black's law dictionary (6th ed.). St. Paul, MN: West Publishing Co.
- Friedman, L. M. (2001). American law: An introduction (W. Basuki, Trans.). Jakarta: Tanuha.
- Fuady, M. (2005). Pengantar hukum kontrak (Menata bisnis modern di era global) (Rev. ed.). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hernoko, A. Y. (2010). Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (1993). Pihak dalam kontrak kredit bank di Indonesia. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Mertokusumo, S. (1999). Mengenal hukum: Suatu pengantar. Yogyakarta: Liberty.

- Salim, H. S. (2010). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Setiawan, R. (1987). *Pokok-pokok hukum perjanjian*. Bandung: Bina Cipta.
- Soebekti, R., & Tjitrosudibio, R. (1976). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) (8th ed.)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti, R. (2005). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Susanti, A. (2015). *Hukum bisnis di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Sutarno. (2003). *Aspek-aspek hukum perkreditan pada bank*. Bandung: Alfabeta.
- Wacks, R. (1995). *Jurisprudence*. London: Blackstone Press.